

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kebutuhan, distribusi, dan proyeksi kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji

Analisis kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji dilakukan dengan membuat penghitungan kebutuhan guru mata pelajaran secara ideal dengan menggunakan rumus kebutuhan guru mata pelajaran (mapel) maupun rumus kebutuhan guru Bimbingan dan Konseling (BK) dari Permen PANRB No. 26 Tahun 2011. Kebutuhan guru dihitung berdasarkan kurikulum 2013, dan ketentuan beban kerja guru berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kebutuhan guru yang dihitung adalah pada semua jenis status guru yang ada di sekolah, baik itu guru PNS, guru PPPK, guru honorer, maupun guru yayasan. Kebutuhan guru juga didasarkan pada jumlah siswa dan rombongan belajar yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan analisis kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji terdapat data yaitu *pertama*, siswa sejumlah 2.328 yang terbagi pada 77 rombongan belajar adalah dibutuhkan 189 guru, sedangkan yang tersedia (*bezetting*) yaitu sejumlah 180 guru, akibatnya yaitu terjadi disparitas sebesar negatif 9, artinya terdapat kekurangan guru sejumlah 9. *Kedua*, sekolah dengan jumlah kekurangan guru paling banyak yaitu sejumlah 7 guru adalah SMAN 1 Rawa Jitu Utara, sedangkan sekolah dengan kelebihan jumlah guru paling banyak adalah SMAN 1 Way Serdang yaitu kelebihan guru sejumlah 7. *Ketiga*, jumlah guru yang dibutuhkan untuk mapel kelompok umum paling banyak yaitu pada mapel Bahasa Indonesia sejumlah 14 guru, untuk kelompok peminatan MIPA kebutuhan tertinggi adalah pada mapel Matematika yaitu 21 guru, untuk kelompok peminatan IPS adalah mapel Sejarah yaitu 16 guru, dan guru Bimbingan dan Konseling (BK) sejumlah 16 kebutuhan guru.

Analisis kebutuhan guru sangat diperlukan bilamana kita sedang akan melakukan perekrutan guru baru. Perekrutan guru honor oleh kepala sekolah atau pengangkatan dan penempatan guru ASN oleh dinas pendidikan atau badan kepegawaian yang dilakukan dengan mengabaikan data mengenai analisis

kebutuhan guru akan melanggar prinsip pendidikan yang efektif dan efisien karena memicu timbulnya disparitas guru mapel. Analisis kebutuhan guru yang dilakukan secara periodik dan benar juga akan membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan distribusi guru yang tidak merata dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

2. Analisis distribusi guru SMA di Kabupaten Mesuji

Analisis distribusi guru SMA di Kabupaten Mesuji adalah berdasarkan data persebaran guru mata pelajaran (*bezetting*) dan juga berdasarkan data jumlah kurang dan/atau lebih guru yang ada di sekolah. Selanjutnya yang dilakukan dalam menganalisis distribusi guru yaitu dengan menentukan besaran disparitas yang ada dengan membandingkan antara *bezetting* dengan kesesuaian kebutuhan guru yang sebenarnya.

Berdasarkan analisis distribusi guru SMA di Kabupaten Mesuji, terdapat sebagai berikut: *pertama*, distribusi guru belum merata. Dari sejumlah 180 guru, jumlah tertinggi yaitu 26% guru berada di Kecamatan Way Serdang dan ada kecenderungan terjadi penumpukkan jumlah guru di SMAN 1 Way Serdang. *Kedua*, rasio guru-siswa (STR) adalah 1:13, yaitu lebih tinggi dari standar yaitu 1:20. *Ketiga*, guru Bahasa dan Aksara Lampung belum tersedia di semua sekolah. *Keempat*, kekurangan jumlah guru terbanyak yaitu pada mapel Bahasa dan Aksara Lampung sejumlah 9, kemudian disusul Guru BK sejumlah 7 dan kekurangan sejumlah 7 guru juga pada mapel Seni Budaya. Jumlah kelebihan guru paling banyak yaitu pada mapel PAI sejumlah 13 guru, kemudian disusul oleh kelebihan sejumlah 6 guru pada mapel Bahasa Inggris.

Hasil analisis distribusi guru bisa juga digunakan sebagai pemetaan guru, perekrutan guru, atau selanjutnya bisa sebagai dasar kebijakan mutasi guru sebagai upaya pemerataan kembali guru mapel (redistribusi) di daerah. Karena jika tidak diambil tindakan berupa redistribusi guru dengan segera maka tidak dapat dihindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi yaitu menyebabkan ketidakselarasan pembelajaran akibat dari adanya disparitas guru mapel, siswa dirugikan karena suasana belajar yang tidak efektif, kepercayaan diri dan minat belajarnya berkurang karena pembelajaran oleh guru yang tidak kondusif.

3. Analisis proyeksi kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji

Analisis proyeksi kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun yaitu dari Tahun 2022 hingga Tahun 2032. Data

yang diambil adalah data pensiun guru PNS sebagai data pokok dan data ajuan mutasi-promosi guru sebagai data tambahan.

Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji dapat disimpulkan bahwa ada sejumlah 19 guru yang akan memasuki masa pensiun, sejumlah 4 guru dalam ajuan promosi, dan 7 guru dalam ajuan mutasi keluar. Mapel yang paling berisiko kekurangan guru yaitu mapel BK dengan jumlah proyeksi kekurangan yaitu 11 guru, kemudian mapel Bahasa Lampung sejumlah kekurangan 9 guru, dan mapel Seni Budaya dengan jumlah kekurangan guru sebanyak 7.

Terkait proyeksi kebutuhan guru SMA di Kabupaten Mesuji, dinas pendidikan provinsi dengan dibawah koordinasi pemerintah daerah adalah mengajukan kembali usulan pengangkatan ataupun usulan kebutuhan guru mapel sebagai pengganti guru yang akan pensiun sehingga kekosongan guru mapel dapat diatasi dengan baik guna menghindari disparitas guru mapel yang lebih tinggi lagi. Guru mapel yang disiapkan bukan berarti harus ada perekrutan guru baru, namun bisa juga dengan upaya redistribusi guru ASN yang sudah ada di wilayah sekitar Kabupaten Mesuji untuk ditempatkan di sekolah yang gurunya pensiun atau telah mutasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka ada beberapa saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Terkait kebutuhan guru
 - a. Perencanaan kebutuhan guru merupakan titik awal dalam upaya dinas pendidikan dan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.
 - b. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan guru SMA, dinas pendidikan, badan kepegawaian daerah ataupun satuan pendidikan harus berpedoman pada rumus kebutuhan guru yang ada pada Permen PANRB No.26 Tahun 2011.
 - c. Analisis mengenai kebutuhan guru di sekolah harus dilakukan dengan tepat dan benar oleh pihak sekolah, dikaji kembali oleh dinas pendidikan, dan dievaluasi oleh badan kepegawaian daerah.

2. Terkait distribusi guru

- a. Dinas pendidikan harus membuat borang pendataan yang lebih detil mengenai kebutuhan dan distribusi guru serta melakukan pendampingan yang intens terkait masalah distribusi guru di sekolah.
- b. Fenomena lebih dan kurang guru menandakan bahwa terjadi kekacauan pada hal perekrutan guru. Dalam hal ini kepala sekolah dan pejabat terkait lainnya harus menghindari sikap KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam perekrutan guru di sekolah.
- c. Mengingat fakta bahwa guru merupakan *output* yang bukan berasal dari sekolah kedinasan seperti halnya IPDN, STAN ataupun STIS, maka diperlukan peninjauan ulang atau bahkan pengawasan lebih ketat terhadap kebijakan-kebijakan yang mendukung solusi persoalan pengelolaan guru dari pendidikan guru sampai penempatan guru. Penempatan guru bersumber pada tiga hal pokok yang tidak boleh diabaikan yaitu kesesuaian kualifikasi pendidikan, formasi sesuai dengan kebutuhan, dan mutasi guru yang didasarkan pada kualifikasi guru dan kebutuhan guru.
- d. Perlu adanya pengetatan regulasi dari tingkat badan kepegawaian daerah, dinas pendidikan sampai dengan satuan pendidikan terkait kebutuhan dan distribusi guru yaitu termasuk di dalamnya mengenai hal perekrutan guru maupun kebijakan dalam hal mutasi sebagai upaya meredistribusi guru.

3. Terkait proyeksi guru

- a. Adanya penambahan atau pengurangan jumlah rombel, adanya USB (Unit Sekolah Baru) atau sekolah yang tutup, dan adanya kebijakan perekrutan guru baru atau pensiun dini guru maka perlu mengacu pada proyeksi kebutuhan guru yang mengacu pada standar yang berlaku dan disesuaikan dengan peta kebutuhan guru yang telah dibuat analisisnya terlebih dahulu.
- b. Perlu adanya realisasi Pasal 9 pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, bilamana pemerintah daerah tidak membuat perencanaan, tidak melaksanakan, dan tidak membuat pelaporan terkait penataan dan pemerataan guru di wilayah kerjanya.